

- e. Mengangkat sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan sesuai dengan peraturan ;
 - f. Mematuhi / mentaati semua peraturan perundang-undang kepegawaian.
2. Setiap pegawai dilarang :
- a. Melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan perusahaan dan atau negara ;
 - b. Menggunakan kedudukannya dalam perusahaan untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung atau tidak langsung yang merugikan perusahaan ;
 - c. Melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik perusahaan dan atau negara ;
 - d. Memberikan keterangan tertulis atau lisan tentang perusahaan kepada pihak lain di luar wewenangnya tanpa ijin atau Direksi.
 - e. Mengambil, mengedarkan maupun menggunakan obat-obat terlarang (Narkotika dan Psikotropika), baik terlibat secara langsung maupun tidak langsung.
3. Ketentuan kepegawaian PD Apotik “Waringin Mulyo” Kabupaten Temanggung ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
4. Pelaksanaan pengangkatan ,kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala dan pemindahan serta pemberhentian pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Ditetapkan di : Temanggung
 Pada tanggal : **September 2006**

Bupati Temanggung
 ttd
H. MUKHAMAD IRFAN



**PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR : 3 TAHUN 2008

T E N T A N G

**PERUSAHAAN DAERAH APOTIK “ WARINGIN MULYO “
 KABUPATEN TEMANGGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, serta usaha untuk memenuhi kesehatan kepada masyarakat maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Apotik Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perusahaan Daerah Apotik “Waringin Mulyo” Kabupaten Temanggung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1963 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2580);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2742, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3169) ;

2. Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud angka 1(satu) tidak boleh kurang dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten Temanggung.
3. Pemberian hak pegawai sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) disesuaikan dengan kemampuan PD Apotik “Waringin Mulyo” Kabupaten Temanggung.
4. Skala gaji pegawai PD Apotik “Waringin Mulyo” Kabupaten Temanggung penyusunannya mengacu pada skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PD Apotik “Waringin Mulyo” Kabupaten Temanggung.
5. Skala gaji pegawai sebagaimana dimaksud angka 4 (empat) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
6. Penghasilan pegawai terdiri dari gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan sebagai berikut :
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan kebutuhan pokok;
 - c. tunjangan representatif;
 - d. tunjangan makan siang;
 - e. tunjangan perumahan;
 - f. tunjangan kemahalan;
 - g. tunjangan transport;
 - h. tunjangan lainnya yang sah
7. Pegawai berhak menerima jasa produksi di setiap akhir tahun setelah tutup buku sesuai ketentuan di PD Apotik Waringin Mulyo” Kabupaten Temanggung.
8. Pegawai berhak atas jaminan hari tua sesuai ketentuan di PD Apotik “Waringin Mulyo” Kabupaten Temanggung.
9. Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti nikah, cuti bersalin, cuti sakit, cuti alasan penting atau cuti menunaikan ibadah haji.
10. Pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud angka 9 (sembilan) tetap diberikan penghasilan penuh.
11. Pegawai yang memenuhi syarat-syarat kecakapan, kerajinan dan pengabdian/ ketaatan dalam melaksanakan kewajiban di perusahaan, diberikan kenaikan gaji berkala.

IV. Kewajiban dan Larangan

1. Setiap pegawai wajib:
 - a. Mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ;
 - b. Mendahulukan kepentingan Perusahaan diatas kepentingan pribadi atau golongan ;
 - c. Mematuhi / mentaati segala peraturan dan menjauhi larangan Perusahaan ;
 - d. Memegang teguh rahasia Perusahaan dan rahasia jabatan ;

- f. Tanggungjawab
- g. Kecakapan
- 4. Apabila pada masa akhir percobaan calon pegawai memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), maka dapat diangkat menjadi pegawai.
- 5. Apabila pada masa akhir percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
- 6. Selama menjalani masa percobaan, calon pegawai tidak diperkenankan menduduki jabatan.
- 7. Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direksi.
- 8. Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam), tidak diperkenankan menduduki jabatan.

II. Kepangkatan dan golongan / Ruang

1. Pangkat dan Golongan Pegawai ditentukan sebagai berikut :
 - a. Pegawai Dasar Muda : Golongan A ruang 1
 - b. Pegawai Dasar Muda I : Golongan A ruang 2
 - c. Pegawai Dasar : Golongan A ruang 3
 - d. Pegawai Dasar I : Golongan A ruang 4
 - e. Pelaksana Muda : Golongan B ruang 1
 - f. Pelaksana Muda I : Golongan B ruang 2
 - g. Pelaksana : Golongan B ruang 3
 - h. Pelaksana I : Golongan B ruang 4
 - i. Staf Muda : Golongan C ruang 1
 - j. Staf Muda I : Golongan C ruang 2
 - k. Staf : Golongan C ruang 3
 - l. Staf I : Golongan C ruang 4
 - m. Staf Madya : Golongan D ruang 1
 - n. Staf Madya I : Golongan D ruang 2
 - o. Staf Utama Madya I : Golongan D ruang 3
 - p. Staf Utama : Golongan D ruang 4
2. Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada periode Januari dan Juli tiap tahun

III. Hak-hak penghasilan dan penghargaan

1. Setiap pegawai berhak atas gaji pokok, Tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah.

8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG dan BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH APOTIK
"WARINGIN MULYO" KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perusahaan Daerah Apotik "Waringin Mulyo" adalah Perusahaan Apotik Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat PD Apotik "Waringin Mulyo".
5. Direksi adalah Direksi PD Apotik "Waringin Mulyo" Kabupaten Temanggung.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD Apotik "Waringin Mulyo" Kabupaten Temanggung.
7. Apoteker adalah Apoteker Pengelola Apotik PD. Apotik "Waringin Mulyo" yang telah diberi ijin oleh Menteri Kesehatan.
8. Pegawai adalah Pegawai PD Apotik "Waringin Mulyo" Kabupaten Temanggung.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) PD Apotik "Waringin Mulyo" berkedudukan di Kabupaten Temanggung.
- (2) PD Apotik "Waringin Mulyo" dapat mendirikan cabang dan/atau unit pelayanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan PD Apotik “Waringin Mulyo” ikut berperan serta melaksanakan Pembangunan Daerah dalam rangka pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan khususnya penyediaan obat-obatan dan perbekalan farmasi serta memberikan Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV USAHA

Pasal 4

- (1) PD Apotik “Waringin Mulyo” menjalankan usahanya di bidang penyediaan obat dan perbekalan farmasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembuatan, pengolahan, peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran, penyimpanan dan penyerahan obat atau bahan obat ;
 - b. penyaluran perbekalan kesehatan dibidang farmasi yang meliputi : obat, obat Asli Indonesia (obat tradisional), bahan obat, bahan obat Asli Indonesia (bahan obat tradisional), alat kesehatan dan kosmetika;
 - c. pelayanan informasi mengenai obat-obatan dan perbekalan farmasi lainnya;
 - d. pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat atau Asuransi Kesehatan; dan
 - e. usaha lainnya yang dapat menunjang kegiatan kefarmasian.

BAB V MODAL

Pasal 5

- (1) Modal dasar PD Apotik “Waringin Mulyo” terdiri dari aset/kekayaan Pemerintah Daerah dan/atau penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebesar Rp. 519.975.110 (lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah).

10. Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) tetap diberikan penghasilan penuh.
11. Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a , b, c dan d dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
12. Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

DEWAN PENGAWAS

Selain honorarium, Ketua Badan Pengawas dan Anggota Badan Pengawas memperoleh jasa produksi sesuai dengan keputusan Direksi sesuai dengan kemampuan PD Apotik “Waringin Mulyo” Kabupaten Temanggung.

PEGAWAI

I. Pengangkatan Pegawai

1. Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi pegawai adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun
 - c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti
 - d. Tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 Negara dan Pemerintah
 - e. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai suatu instansi baik instansi Pemerintah/ swasta
 - f. Mempunyai pendidikan, kecakapan atau keahlian yang diperlukan
 - g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan POLRI setempat
 - h. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
 - i. Syarat-syarat lain yang ditetapkan Direksi.
2. Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan minimum 3 (tiga) bulan dan maksimum 6 (enam) bulan.
3. Selama masa percobaan terhadap calon pegawai dilakukan penilaian :
 - a. Kesetiaan;
 - b. Prestasi kerja;
 - c. Kerjasama;
 - d. Ketaatan;
 - e. Kejujuran;

Lampiran I : Peraturan Bupati Temanggung
Tanggal :
Nomor :

MODAL

1. Modal disetor sebesar Rp. 519.975.110,00 (sembilan ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah);
2. Penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud ayat (2) Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

DIREKSI

I. Hak, Penghasilan dan Penghargaan Direksi :

1. Direksi berhak atas gaji pokok.
2. Tunjangan Jabatan yang besarnya maksimum 1 (satu) kali gaji pokok.
3. Tunjangan kebutuhan pokok sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai dan Direksi.
4. Tunjangan representasi, makan siang, perumahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai dan Direksi sesuai kemampuan PD Apotik "Waringin Mulyo".
5. Tunjangan kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi Pegawai dan Direksi.
6. Setiap akhir tahun setelah tutup buku, Anggota Direksi diberikan jasa produksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai dan Direksi.
7. Direksi berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PD Apotik "Waringin Mulyo" Kabupaten Temanggung atau iuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai dan Direksi;
8. Pemberian penghasilan sebagaimana tersebut diatas didasarkan atas ketentuan bahwa jumlah honorarium untuk Badan Pengawas, gaji Direksi, gaji pegawai tidak melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari total pendapatan.
9. Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. Cuti Tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
 - c. Cuti alasan penting;
 - d. Cuti sakit.

- (3) Penambahan jumlah modal ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Modal Perusahaan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB VI PENGURUS

Pasal 6

- (1) Pengurus PD Apotik "Waringin Mulyo" terdiri dari :
 - a. Badan Pengawas ;
 - b. Direksi.
- (2) Jumlah Badan Pengawas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Badan Pengawas.
- (3) Jumlah Direksi PD Apotik "Waringin Mulyo" paling banyak 3 (tiga) orang Direktur, salah seorang diantaranya adalah Apoteker.
- (4) Apabila Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

BAB VII BADAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 7

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila mampu melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Bagian Kedua Syarat-syarat Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - c. setia kepada Negara dan Pemerintah;
 - d. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan pengawasan;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berpendidikan sekurang-kurangnya SLTA;

- g. diutamakan mempunyai pengalaman dalam bidang manajemen dan/atau kesehatan selama 5 (lima) tahun;
 - h. lulus uji kompetensi yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk Bupati; dan
 - i. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Anggota Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Badan Pengawas bertempat tinggal di wilayah kerja PD. Apotik "Waringin Mulyo".

Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang

Pasal 9

Badan Pengawas mempunyai tugas :

- a. mengawasi kegiatan operasional PD. Apotik "Waringin Mulyo";
- b. memberikan persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan pada PD. Apotik "Waringin Mulyo";
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi; dan
- e. memberikan pendapat dan saran atas Laporan Kinerja PD Apotik "Waringin Mulyo".

Pasal 10

Badan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang telah ditetapkan;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan;
- c. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan; dan
- d. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Bagian Keempat Laporan

Pasal 11

Badan Pengawas harus memberikan laporan secara berkala kepada Bupati mengenai pelaksanaan tugasnya sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal penetapannya.

Disahkan di : Temanggung
pada tanggal : September 2006

**BUPATI TEMANGGUNG
WAKIL BUPATI,**

H. MUKHAMAD IRFAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH APOTIK “WARINGIN MULYO”
KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I
M O D A L
Pasal 1

Permodalan PD Apotik “Waringin Mulyo” Kabupaten Temanggung dijelaskan
didalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB II
PENGURUS
Pasal 2

Pengurus PD Apotik “Waringin Mulyo” terdiri dari :

- a. Direksi sebagaimana dijelaskan dalam lampiran Peraturan Bupati ini;
- b. Badan Pengawas sebagaimana dijelaskan dalam lampiran Peraturan
Bupati ini.

BAB III
HAK, PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN
Pasal 3

- (1) Hak dan penghasilan serta penghargaan Direksi ditetapkan oleh Bupati
setelah mendapatkan pertimbangan Badan Pengawas yang terdiri dari :
 - a. gaji ;
 - b. tunjangan ;
 - c. cuti ;
 - d. jasa pengabdian.
- (4) Peraturan gaji pegawai ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan
Bupati dengan pertimbangan Badan Pengawas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum diatur dalam pasal-pasal diatas dijelaskan lebih rinci
dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Penghasilan

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengawas menerima
honorarium.
- (2) Honorarium Badan Pengawas diatur sebagai berikut :
 - a. Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40%
(empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama;
 - b. Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35%
(tiga puluh lima perseratus) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - c. Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30%
(tiga puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.

Pasal 13

Selain honorarium, kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa
produksi.

Bagian Keenam
Pemberhentian

Pasal 14

- (1) Badan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir ;dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Badan Pengawas diberhentikan dengan alasan :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan
tugasnya;
 - c. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan PD Apotik “Waringin
Mulyo”; dan
 - e. dihukum pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 15

- (1) Badan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dan huruf d, diberhentikan
sementara oleh Bupati.

- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati sudah melakukan rapat yang dihadiri oleh Badan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati belum melaksanakan rapat, maka keputusan pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam rapat yang diadakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Badan Pengawas terbukti merupakan tindakan pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 17

- (1) Badan Pengawas yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka keputusan Bupati tentang pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

RANCANGAN PERATURAN BUPATI
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : TAHUN 2006

PERUSAHAAN DAERAH APOTIK “ WARINGIN MULYO “
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta usaha untuk memenuhi kesehatan kepada masyarakat dipandang perlu adanya usaha di bidang perApotikan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Apotik Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti ;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Nomor 2387) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
6. Peraturan Daerah kabupaten Temanggung Nomor: Tahun 2006 tentang Perusahaan daerah Apotik “Waringin Mulyo” Kabupaten Temanggung.

Ayat (1)

Laba perusahaan merupakan selisih lebih antara pendapatan dan biaya perusahaan. Penetapan dan penggunaan laba bersih dilakukan setelah dikurangi pajak sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Cadangan Umum merupakan cadangan yang dibentuk dari laba bersih setelah dikurangi pajak yang digunakan untuk memperkuat struktur modal perusahaan

Cadangan tujuan merupakan laba bersih setelah dikurangi pajak yang digunakan untuk tujuan tertentu.

Dana Kesejahteraan digunakan untuk dana sosial dan dana pendidikan

Jasa produksi merupakan imbalan yang diterima oleh pengurus dan karyawan perusahaan atas laba perusahaan.

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3): Cukup jelas

Ayat (4): Cukup jelas

Pasal 34 : Cukup jelas

Pasal 35 : Cukup jelas

Pasal 36 : Cukup jelas

Pasal 37 : Cukup jelas

Pasal 38 : Cukup jelas

Pasal 39 : Cukup jelas

**BAB VIII
DIREKSI
Bagian Kesatu
Pengangkatan**

Pasal 18

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Apotik setiap tahun, dibuktikan dengan hasil penilaian kinerja dari Badan Pengawas.
- (3) Apabila yang menjabat Direksi adalah Apoteker dan masa jabatan berakhir, maka tetap menjalankan tugasnya sebagai Apoteker.

**Bagian Kedua
Syarat-syarat Pengangkatan**

Pasal 19

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. mempunyai akhlak dan moral yang baik;
 - c. setia kepada Negara dan Pemerintah;
 - d. sehat jasmani dan rohani; dan
 - e. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha secara sehat.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :
 - a. mempunyai latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1) di bidang Farmasi, Ekonomi atau Keuangan;
 - b. diutamakan memiliki pengalaman kerja selama 5 (lima) tahun di perusahaan atau institusi lain yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan atau institusi sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan;
 - d. usia maksimal 52 Tahun pada saat diangkat menjadi Direksi;
 - e. calon Direksi harus melepaskan status kepegawaian sebelumnya apabila terpilih menjadi Direksi;
 - f. lulus uji kompetensi yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk Bupati;

- g. Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan PD. Apotik Waringin Mulyo; dan
- h. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Direksi atau dengan Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

**Bagian ketiga
Tata Cara Pengangkatan**

Pasal 20

- (1) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sebelum menjalankan tugas, Direksi dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati.

**Bagian Keempat
Tugas dan wewenang**

Pasal 21

Direksi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD Apotik “Waringin Mulyo”;
- b. menyusun Rencana Kerja 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD Apotik “Waringin Mulyo” dengan persetujuan dan pengesahan Badan Pengawas;
- c. melakukan perubahan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD Apotik “Waringin Mulyo” dengan persetujuan dan pengesahan Badan Pengawas;
- d. melakukan pembinaan terhadap pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan PD Apotik “Waringin Mulyo”;
- f. menyelenggarakan administrasi Umum dan Keuangan;
- g. mewakili PD Apotik “Waringin Mulyo” baik didalam dan diluar Pengadilan;
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai pelaksanaan rencana kerja dan Anggaran Tahunan; dan
- i. menyampaikan pertanggungjawaban tahunan dan akhir masa jabatan.

Pasal 22

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. memindahkan pegawai dari jabatan dibawah Direksi;

Cukup jelas

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Cukup jelas

Huruf d :

Cukup jelas

Huruf e :

Cukup jelas

Huruf f :

Cukup jelas

Huruf g :

Cukup jelas

Huruf h: Laporan berkala meliputi

Laporan kemajuan perusahaan, neraca dan laba/rugi, laporan kinerja perusahaan dan lain-lain yang berkaitan dengan pengembangan perusahaan.

Huruf i :

Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal 23 : Cukup jelas

Pasal 24 : Cukup jelas

Pasal 25 : Cukup jelas

Pasal 26 : Cukup jelas

Pasal 27 : Cukup jelas

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Yang dimaksud karena kesehatan adalah sakit dan tidak dapat melaksanakan tugas secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan dengan rekomendasi dari dokter pemerintah.

Huruf c : Cukup jelas

Huruf d : Cukup jelas

Huruf e : Cukup jelas

Pasal 28 : Cukup jelas

Pasal 29 : Cukup jelas

Pasal 30 : Cukup jelas

Pasal 31 : Cukup jelas

Pasal 32 : Cukup jelas

Pasal 33

Pasal 9 : Cukup jelas
 Pasal 10 : Cukup jelas
 Pasal 11 : Cukup jelas
 Pasal 12 : Cukup jelas
 Pasal 13 : Cukup jelas
 Pasal 14
 Ayat 1 : Cukup jelas
 Ayat 2 huruf a : Cukup jelas
 huruf b : Yang dimaksud karena kesehatan adalah sakit dan tidak dapat melaksanakan tugas secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan dengan rekomendasi dari dokter pemerintah.
 huruf c : Cukup jelas
 huruf d : Cukup jelas
 huruf e : Cukup jelas
 Pasal 15 : Cukup jelas
 Pasal 16 : Cukup jelas
 Pasal 17 : Cukup jelas
 Pasal 18 : Cukup jelas
 Pasal 19
 Ayat (1) : Cukup jelas
 Ayat (2)
 Huruf a :
 Cukup jelas
 Huruf b :
 Cukup jelas
 Huruf c :
 Cukup jelas
 Huruf d :
 Cukup jelas
 Huruf e :
 Cukup jelas
 Huruf f :
 Tim adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan uji kompetensi dan harus melibatkan pihak independen.
 Huruf g :
 Cukup jelas
 Huruf h :
 Cukup jelas
 Pasal 20 : Cukup jelas
 Pasal 21
 Huruf a :

- c. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi; dan
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 23

- Direksi memerlukan persetujuan dari badan pengawas dalam hal :
- a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerja sama usaha dan/atau pinjaman yang mungkin berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran PD Apotik "Waringin Mulyo"; dan
 - b. penyertaan modal pada perusahaan lain.

Pasal 24

Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

Bagian Kelima Penghasilan, Hak dan Penghargaan

Pasal 25

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
 - a. gaji ; dan
 - b. tunjangan.
- (2) Direksi berhak mendapatkan cuti.
- (3) Direksi dapat memperoleh penghargaan berupa jasa pengabdian sesuai kemampuan keuangan PD Apotik "Waringin Mulyo".
- (4) Penghasilan, hak dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 26

Selain penghasilan, kepada Direksi setiap tahun diberikan jasa produksi.

Bagian Keenam Pemberhentian

Pasal 27

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir ; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan dengan alasan :
 - a. atas permintaan sendiri ;
 - b. karena kesehatan, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;

- c. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan ;
- d. terlibat dalam tindakan yang merugikan PD Apotik “Waringin Mulyo”; dan
- e. dihukum pidana berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 28

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c dan d, diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Badan Pengawas.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 29

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Badan Pengawas harus melakukan sidang atau pemeriksaan Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengawas tidak melakukan persidangan atau pemeriksaan maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas.
- (4) Keputusan hasil persidangan atau pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaporkan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi terbukti merupakan tindakan pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 30

- (1) Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.

meningkatkan peran dalam peningkatan kesehatan masyarakat melalui penyediaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan bagi masyarakat Temanggung.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan cabang pada ayat (2) ini adalah cabang perusahaan PD Apotik “Waringin Mulyo ” yang dapat didirikan dalam rangka pengembangan perusahaan sesuai dengan perkembangan usaha dan perluasan pasar. Cabang-cabang perusahaan dimaksud dapat terdiri dari unit-unit pelayanan.

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Usaha lainnya yang dapat menunjang kegiatan kefarmasian, diantaranya:

- Laboratorium Kesehatan
- Distributor obat dan alat kesehatan
- Dermatologi (klinik kecantikan)
- Klinik kesehatan

Pasal 5
Ayat (1)
Modal adalah modal yang ditanam pada PD Apotik “Waringin Mulyo ” untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Yang dimaksud dengan aset/kekayaan Pemerintah Daerah adalah aset/kekayaan Pemerintah Daerah yang digunakan PD Apotik “Waringin Mulyo ” untuk menjalankan usahanya.

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4)
Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan milik daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya yang terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 3 TAHUN 2008

TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH APOTIK “WARINGIN MULYO”
KABUPATEN TEMANGGUNG

I. PENJELASAN UMUM

Tujuan umum pembangunan nasional adalah tercapainya mutu hidup dan lingkungan yang optimal bagi setiap masyarakat guna tercapainya derajat setinggi-tingginya yang meliputi kesehatan fisik, rohani dan sosial, bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan. Sasaran sistem kesehatan nasional adalah mengadakan perluasan pemerataan dan peningkatan mutu dengan ketersediaan obat yang berkualitas melalui distribusi dan harga yang terjangkau.

Pada dasarnya apotik memiliki dua fungsi yaitu sebagai unit pelayanan dan sebagai institusi bisnis. Sebagai unit pelayanan kesehatan, apotik merupakan suatu institusi yang memegang peran penting sebagai penyedia obat-obatan dan perbekalan farmasi. Sebagai institusi bisnis, apotik juga dituntut untuk memperoleh keuntungan guna menjalankan kegiatan operasionalnya. Karena itu Apotik harus mampu menjaga keseimbangan antara fungsi pelayanan dan fungsi bisnis.

Guna mendukung peningkatan kesehatan masyarakat khususnya pemenuhan kebutuhan obat-obatan dan perbekalan kesehatan, pemerintah daerah telah mendirikan perusahaan daerah dengan nama Perusahaan Daerah Apotik “Waringin Mulyo” dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 10 Tahun 1990.

Selama kurun waktu 16 (enam belas) tahun berdirinya Perusahaan Daerah Apotik “Waringin Mulyo” belum di dukung dengan aturan yang mampu memberikan ruang gerak yang lebih leluasa untuk pengembangan usaha.

Sehubungan dengan hal tersebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Apotik Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 1991 Nomor 3) dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan saat ini, sehingga perlu diganti, dengan harapan mampu membantu mewujudkan atau

- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka keputusan Bupati tentang pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

BAB IX
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
Pasal 31

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi wajib mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD Apotik “Waringin Mulyo” tahun berikutnya kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran PD Apotik “Waringin Mulyo”, maka Rencana Kerja dan Anggaran PD Apotik “Waringin Mulyo” sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah disahkan.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD Apotik “Waringin Mulyo” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Apabila sampai dengan 31 Desember tahun berjalan belum ada penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD Apotik “Waringin Mulyo” dinyatakan berlaku.

BAB X
TAHUN BUKU
Pasal 32

Tahun Buku PD Apotik “Waringin Mulyo” adalah Tahun Takwim.

BAB XI
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA
Pasal 33

- (1) Penggunaan laba bersih setelah dikurangi pajak, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 55 % (lima puluh lima perseratus) Bagian Laba untuk Pemerintah Daerah;

- b. 12,5 % (dua belas koma lima perseratus) untuk Cadangan Umum;
 - c. 12,5 % (dua belas koma lima perseratus) untuk Cadangan Tujuan;
 - d. 10 % (sepuluh perseratus) untuk Dana Kesejahteraan; dan
 - e. 10 % (sepuluh perseratus) untuk Jasa Produksi.
- (2) Bagian Laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disetorkan ke Kas Daerah pada tahun anggaran berikutnya.
 - (3) Penggunaan Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditentukan oleh Direksi atas persetujuan Badan Pengawas.
 - (4) Penggunaan Dana Kesejahteraan dan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e ditentukan oleh Direksi.

**BAB XII
KERJASAMA**

Pasal 34

- (1) PD Apotik “Waringin Mulyo” dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam usaha peningkatan pendapatan, peningkatan modal dan peningkatan profesionalisme manajemen.
- (2) Dalam hal kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIII
TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI**

Pasal 35

- (1) Direksi dan/atau Pegawai yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya sehingga menimbulkan kerugian bagi PD Apotik “Waringin Mulyo” wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIV
PEMBUBARAN**

Pasal 36

- (1) Pembubaran PD Apotik “Waringin Mulyo” dapat dilakukan apabila perusahaan benar-benar melakukan kegiatan yang bertentangan dengan maksud, tujuan dan usaha didirikannya perusahaan daerah ini.
- (2) Pembubaran PD Apotik “Waringin Mulyo” ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (3) Dalam hal PD Apotik “Waringin Mulyo” dibubarkan, maka hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD Apotik “Waringin Mulyo” dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 37

Bupati menyelesaikan kekayaan Direksi dan Pegawai PD Apotik “Waringin Mulyo” yang dibubarkan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Apotik Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1991 Seri D Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG

ttd
MUKHAMAD IRFAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd
M. SETYO ADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2008 NOMOR 3